

No. 123/PDES/CSE/IV/17

Jakarta, 20 April 2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.P : Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan
PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Perseroan).

Dengan hormat,

Merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Bapepam-LK) No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996);
3. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014; dan
4. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEI107-2004 tanggal 19 Juli 2004)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direksi Perseroan telah menunjuk Bapak A.B. Sadewa sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru menggantikan Ibu Hie Luang Kiauw, terhitung sejak tanggal 18 April 2017

Untuk selanjutnya, seluruh korespondensi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan agar ditujukan kepada:

A.B. Sadewa
Sekretaris Perusahaan
PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk
Gedung Panorama Lantai 4
Jl. Tomang Raya No.63
Jakarta 11440, Indonesia
Telp : 021- 5695 8585
Fax : 021-5695 8586
Email: corsec.pdes@panorama-destination.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk

PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.

Hie Luang Kiauw
Direktur

Tembusan:

- Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
- Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
- Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I PT Bursa Efek Indonesia
- **Arsip**

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. SK/120/PDES/HRD/IV/2017

Merujuk kepada:


1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Baepam-LK) No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (Lampiran Keputusan Ketua Baepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996);
3. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014; dan
4. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJI07-2004 tanggal 19 Juli 2004).

Bersama ini kami atas nama Direksi Perseroan mengangkat Sdr. A.B. Sadewa, sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk, dengan tugas antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat.
5. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan tercatat;
6. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5 % (lima perseratus) atau lebih;
7. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat minuta hasil rapat; dan
8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Demikian Surat Pengangkatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditanda tangannya surat ini.

Jakarta, 18 April 2017
PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.


Renato Domini
Direktur Utama

JUMAT 21 APRIL 2017

INVESTOR DAILY

Panorama
destination

**PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA, Tbk**

Merujuk kepada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Bapepam-LK) No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996);
3. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014; dan
4. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEI/07-2004 tanggal 19 Juli 2004)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direksi Perseroan telah menunjuk Bapak A.B. Sadewa sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru menggantikan Ibu Hie Luang Kiauw, terhitung sejak tanggal 18 April 2017.

Untuk selanjutnya, seluruh korespondensi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan agar ditujukan kepada:

A.B. Sadewa
Sekretaris Perusahaan
PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk
Gedung Panorama Lantai 4
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, Indonesia
Telp : 021-5695 8585, Fax : 021-5695 8586
Email : corsec.pdes@panorama-destination.com

Jakarta, 21 April 2017
PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA, Tbk
Direksi